



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Teppo'e, Kelurahan Palette, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, sebagai Pengugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Teppo'e, Kelurahan Palette, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, sekarang tidak jelas alamatnya di Indonesia (gaib), sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 723/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal 1 dari 10 Put. No.723/Pdt.G/2012/PA. Wtp.*

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2008, pengugat dengan tergugat mfelangsungkan pemikahan di Kecamatan ---- yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 094/39/11/2008, tertanggal 25 Februari 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah pengugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 2 tahun dirumah orang tua pengugat dan tergugat secara silih berganti dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua pengugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari pemikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Mutmainnah binti ran, umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula bejalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun

2010 antara penggugat dan tergugat sering tejadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan jika marah tergugat sering menampar penggugat.
- terakhir tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan merantau namun sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya.

5. Bahwa sejak tahun 2010 yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagaimana surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Palette Nomor : 205/KPT-TRT/VIII/2012. Selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

*HaL 2 dari 10 Put. No. 723/Pdt.G/2012/PA. Wtp.*

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak Ketua

**V**

Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memerikSa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan ----, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



nggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk  
hadir dalam persidangan.


Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat tidak melanjutkan  
gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh  
penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotokopi  
Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, Nomor: 094/39/11/2008,  
tertanggal 25 Februari 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai  
berikut:

**Hal 3 dari 10 Put. No. 723/Pdt.G/2012/PA. Wtp.**

1. Nurhaedah bind Sakka. memberikan keterangan di bawah s  
pokoknya sebagai berikut:



Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan  
penggugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun dengan  
dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering  
marah tanpa alasan yang jelas dan jika marah tergugat menampar penggugat.
- Bahwa sejak awal tahun 2010 tergugat pergi merantau tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali menemui  
penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

2. Masdaliah binti Setta, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada



pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun dengan dikaruniai seorang anak.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan jika marah tergugat menampar penggugat.
- Bahwa sejak awal tahun 2010 tergugat pergi merantau tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat.

*Hal 4 dari 10 Put. No. 723/Pdt.G/2012/PA. Wtp.*

(dua) tahun.

Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah ti

11a 2



Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




at melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Hal. 5 dari 10Put. No. 723/Pdt.G/2012/PA. Wtp.*

Tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, majelis

secara maksimal menasihati penggugat agar bersabar dan k



tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil bahwa antara penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan jika marah sering menampar penggugat dan tergugat meninggalkan dengan pergi merantau sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat berkode P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun dengan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan jika marah tergugat menampar penggugat.



Bahwa sejak awal tahun 2010 tergugat pergi merantau tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali menemui

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun.

*Hal 6 dari 10 Put No. 723/Pdt G/2012WA. Wtp.*

Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah  
y  
kepada penggugat.

- Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan sering menampar penggugat jika terjadi percetakan lalu tergugat meninggalkan penggugat dengan pergi merantau sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, bahkan sekarang tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya yang mengakibatkan tergugat meninggalkan penggugat dengan merantau selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu tidak pernah datang menemui penggugat bahkan tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangganya dengan penggugat, atau dapat difafsirkan jika antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan batin, sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat telah “pecah” (*broken marriage*) dan tidak layak dipertahankan lagi. Dengan demikian dalil gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

*Hal. 7 dan 10 Put No. 723/Pdt. G/2012/PA. Wtp.*

ahli'fikih dalam  
A

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b Ahkamul Qur'an juz D halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

putusan.mahkamahagung.go.id

4J Ja.V ^JUa L-i2kJ ^la ^jaaLuJI ^

<>»

Ji I •\*  
r/fj

Artinya:"Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut

tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka berdasar hukum apabila gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ----, Kabupaten Bone (tempat kediaman penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

HaL 8 dari 10 Put. No. 723/PdtG/2012/PA. Wtp.

/ c; / **XU**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perka

v J

A

y i

an

//

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, selambat- lambatnnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 H, oleh kami Dra. Hj. Hafsa, S.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yunus K, S.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan


*Hal. 9 dari 10 Put. No.723/Pdt.G/2012/PA.Wtp.*

A. Asmawi, S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.





Hakim Anggota I,

  
Drs. H. Syamsul Bahri


METERAI  
TEMPEL  
ED605ABF242741829  
ENAK PERIKU BERTAMBAH  
6000

Ketua Majelis

  
Dra. Hj. Hafsah, S.H.

g Republik Indonesia

Hakim Anggota II,

  
Drs. M. Yunus K, S.H.

Panitera Pengganti,

  
A. Asnawi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

**1** Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

**Jumlah**

**: Rp. 291.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)